

A. Judul

Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Polisi Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penistaan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

B. Baris Kepemilikan (Nama, Alamat Institusi, E-mail);

Heri Aprianto H

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

C. Abstrak;

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penistaan agama menjadi perhatian di masyarakat, terlebih kasus penistaan agama mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kasus penistaan agama tentunya harus menjadi perhatian utama terlebih Indonesia merupakan Negara multi etnis yang didalamnya terdapat banyak suku dan agama. Hal ini penting mengingat penistaan agama jika tidak ditangani dengan baik tentunya akan menjadi persoalan dikemudian hari dan bahkan bisa berdampak pada perpecahan/konflik di Inonesia. Disinilah peran penting polisi dalam mencegah tindak pidana penistaan agama.

Penelitian ini ingin menggali pada 2 persoalan yaitu: mencari tahu atau menggali tentang kedudukan polisi dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana penistaan agama menurut Undang-undang yang berlaku. Selanjutnya fokus yang ingin dicari adalah berkaitan dengan langkah atau upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah tindak pidana penistaan agama menurut undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan persoalan yang terkait sehingga penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis berupaya menelaah dan menggambarkan peraturan atau kebijakan terkait persoalan yang diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang menelaah berdasarkan aturan-undang-undang terkait.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa: 1) Undng-Undng Nom0r. 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian RI mengatur dan menggambarkan kedudukan polisi dalam mencegah tindak pidana penistaan agama. 2) berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penistaan agama yaitu : preemtiif, preventiff dan represiif.

D. Kata Kunci;

Kedudukan polisi, tindak pidana, penistaan agama

E. Pendahuluan;

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penistaan agama menjadi perhatian di masyarakat, terlebih kasus penistaan agama mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kasus penistaan agama tentunya harus menjadi perhatian utama terlebih Indonesia merupakan Negara multi etnis yang didalamnya terdapat banyak suku dan agama. Hal ini penting mengingat penistaan agama jika tidak ditangani dengan baik

tentunya akan menjadi persoalan dikemudian hari dan bahkan bisa berdampak pada perpecahan/konflik di Inonesia. Disinilah peran penting polisi dalam mencegah tindak pidana penistaan agama.

Terlebih Indonesia merupakan Negara hokum yang berkomitmen menciptakan masyarakat yang tertib dan taat hokum, sehingga pelanggaran tindak pidana penistaan agama harus diselesaikan. Selain itu setiap individu mendapat jaminan kebebasan dalam beragama, dimana hak beragama setiap individu dilindungi.

Atas dasar itulah polisi yang bertugas dan memiliki wewenang dalam menjaga ketertiban di masyarakat dan persoalan-persoalan social lainnya memiliki peran yang cukup strategis dalam menjaga dan mencegah kekacauan dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian.

F. Metode Penelitian;

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan persoalan yang terkait sehingga penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis berupaya menelaah dan menggambarkan peraturan atau kebijakan terkait persoalan yang diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang menelaah berdasarkan aturan-undang-undang terkait.

Penelitian ini juga melakukan penelusuran melalui sumber-sumber kepustakaan. Adapun sumber hokum yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan polisi dalam mencegah tindak pidana penistaan agama.

Sedangkan sumber hokum sekunder adalah seperti buku-buku, jurnal atau lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas yaitu peran penting polisi dalam mencegah tindak pidana penistaan agama. Sedangkan sumber hokum tersier adalah kamus atau esklopedi hokum.

G. Hasil dan Pembahasan;

Setelah melakukan penelaahan dan maka dapat dijelaskan beberapa hasil temuan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, mengatur dan mengkuatkan beberapa peranan dan tugas Polri lainnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal. 14. Ayat. (1) huruf. g dan Pasal 16); Undang-undang. Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP (pasal 7); Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Pendaan Agama; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab V tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum. yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya.

2. Dalam upaya pencegahan penistaan agama, kepolisian mempunyai 3. (tiga) fungsi utama, preventif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud preventif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada dalam masyarakat yang bersifat lintas sektor (etnis, sosial, budaya dan politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi. Ini sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

H. Simpulan;

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI mengatur dan menggambarkan kedudukan polisi dalam mencegah tindak pidana penistaan agama. 2) berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penistaan agama yaitu: preventif, preventif dan represif.

I. Daftar Pustaka.

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, (2016), *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adnan Buyung Nasution, (1995), *Aspirasi Pemerintah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Agus Riyanto, (2017), Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 3. Nomor 2 ISSN: 2339-1693
- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009
- Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Anton Tabah, (1991), *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, Jakarta, Gramedia
- Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Banurusman, (1995), *Polisi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Biagraf Publishing
- Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya

- Barda Nawawi Arief, (2010), *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: BP UNDIP
- Bernard Arif Sidharta, (2015), *Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Genta Punlishing
- Budi Rizki Husin, (2010), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Depdiknas, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Djoko Prakoso, S (1987), *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: BINA AKSARA-Jakarta
- Farouk Muhammad, (2003), *Menuju Reformasi Polri*, Jakarta: Restu Agung
- Hendarman Supandji, (2009), *Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Clean Governance*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, (2008), *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang, 2008
- Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, (2015), *Jangan Nodai Agama; Wawasan Al Qur'an Tentang Pelecehan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajaran
- Jalaluddin, (2000), *Psikologi Agama*, Jakarta: Siantar
- Junaidi, A. (2017), Media dan Keberagaman: Analisis Pemberitaan Media Daring Seputar Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* volume 1 nomor 1
- Koentjaraningrat, (1985), *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia
- Koentjaraningrat, (1990), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka-Cipta
- Kresna Adi Prasetyo, (2019), Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia, *Gorontalo Law Riview*, Volume 2 Nomor 1 – April 2019
- Kresna Adi Prasetyo, (2019), Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia, *Gorontalo Law Riview*, Volume 2 Nomor 1 – April 2019, hlm. 37
- L.W.Levy, (1993), *Blasphemy: Verbal Offences Againts the Sacred from Moses to Salman Rusdhie*, New York: Knopf
- Leden Marpaung SH, (1997), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada
- M. Khoidin Sadjijono, (2007), *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta
- Marzuki Wahid dan Rumadi, (2001), *Fikih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS
- Moeljatno, (1983), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moh Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konsepsi Dan Implementasi: kapita selekta: Menyongsong penegakkan hukum responsif*, Yogyakarta: Galang Press 2008

- Momo Kelana, (1972), *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK
- Momo Kelana, (1972), *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK
- Oemar Seno Adji, (1984), *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Erlangga, Jakarta Pusat
- Pudi Rahardi, (2007), *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1982), “*Perihal Kaidah Hukum*”, Bandung: Alumni
- R. Soesilo, (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, Pasal 310, 310 ayat (2), 315, 317, 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Redaksi Sinar Grafika, (2014), *KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sadjijono, (2006), *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang pressindo
- Sadjijono, (2006), *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang pressindo
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Valina Singka Subekti, (2008), *Menyusun Konstitusi Transisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- W.J.S. Purwodarminto, (1986), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- W.J.S. Purwodarminto, (1986), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Warsito Hadi Utomo, (2005), *Hukum Kepolisian di Indonesia Prestasi*, Jakarta: Pustaka
- Warsito Hadi Utomo, (2005), *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka